

**LEGITIMASI PEMBENTUKAN ISRAEL 1917–1949: PERSPEKTIF HUKUM
INTERNASIONAL DAN KRITIK NORMAN G. FINKELSTEIN¹**

***THE LEGITIMACY OF THE ESTABLISHMENT OF ISRAEL 1917–1949: AN
INTERNATIONAL LAW PERSPECTIVE AND THE CRITICISM OF NORMAN G.
FINKELSTEIN***

Mochammad Iqbal Ruhiat
Sekolah Tinggi Hukum Galunggung
lightwing.angel@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji dasar-dasar hukum internasional pembentukan negara Israel pada periode 1917–1949 serta menawarkan analisis kritis terhadap legitimasi proses tersebut berdasarkan pandangan akademisi Norman G. Finkelstein. Dengan menelaah berbagai instrumen hukum internasional, seperti Deklarasi Balfour, Mandat Palestina 1922, Piagam PBB 1945, serta Resolusi Majelis Umum PBB 181 (1947) dan 194 (1948), penelitian ini menunjukkan bahwa pembentukan Israel berada dalam ketegangan antara legalitas formil dan legitimasi moral. Di satu sisi, komunitas internasional melalui PBB memberikan pengakuan formal terhadap eksistensi Israel; namun di sisi lain, pelanggaran prinsip non-agresi, hak pengungsi Palestina untuk kembali, serta praktik ekspansi teritorial yang tidak sah menimbulkan pertanyaan serius atas keabsahan hukum dan etika dari pendirian negara tersebut. Finkelstein menyoroti inkonsistensi penerapan hukum internasional terhadap Israel, terutama dalam hal standar ganda dan selektivitas pelaksanaan resolusi PBB. Dengan pendekatan normatif dan historis, penelitian ini berargumen bahwa klaim legalitas pembentukan Israel tidak dapat dilepaskan dari konteks kolonialisme, pengusiran paksa, dan ketimpangan struktur hukum internasional yang menguntungkan aktor-aktor dominan.

Kata kunci: Israel, Hukum Internasional, Resolusi 181 dan 194, Palestina, Norman G. Finkelstein, Self-Determination, Pengungsi, Standar Ganda.

Abstract

This study examines the legal basis for the establishment of the State of Israel during the period 1917–1949 and offers a critical analysis of the legitimacy of this process based on the views of academic Norman G. Finkelstein. By examining various international legal instruments, such as the Balfour Declaration, the 1922 Palestine Mandate, the 1945 UN Charter, and UN General Assembly Resolutions 181 (1947) and 194 (1948), this study shows that the establishment of Israel was caught between formal legality and moral legitimacy. On one hand, the international community, through the United Nations, formally recognized Israel's existence; however, on the other hand, violations of the principle of non-aggression, the right of Palestinian refugees to return, and the practice of illegal territorial expansion raise serious questions about the legal and ethical validity of the establishment of the state. Finkelstein highlights the inconsistency in the application of international law to Israel, particularly in terms of double standards and selectivity in the implementation of UN resolutions. Using a normative and historical approach, this study argues that claims of the legality of Israel's

¹ Finkelstein, seorang profesor ilmu politik dan aktivis Amerika keturunan Yahudi penyintas Holocaust, dikenal karena penelitiannya yang kritis terhadap politik Holocaust dan kebijakan Israel dalam konflik dengan Palestina.

establishment cannot be separated from the context of colonialism, forced expulsion, and the structural inequality of international law that favors dominant actors.

Keywords: *Israel, international law, Resolutions 181 and 194, Palestine, Norman G. Finkelstein, Self-Determination, Refugees, Double Standards.*

I. Pendahuluan

Kompleksitas dan bias yang melekat dalam konflik Israel-Palestina menjadikan pencarian referensi yang benar-benar objektif terasa sulit. Sebagian besar literatur menyajikan konflik melalui pandangan yang cenderung bias terhadap kelompok tertentu, mulai dari pandangan kritis radikal terhadap Israel (seperti pada Ilan Pappé dan Noam Chomsky) hingga pandangan yang sangat mendukung narasi Israel (seperti Daniel Gordis). Dalam kerangka inilah karya Norman Finkelstein menjadi relevan untuk penulisan jurnal ini. Meskipun berasal dari komunitas Yahudi, ia secara konsisten menantang tindakan Israel. Posisi kritisnya yang independent, terutama karena ia menolak bias yang mungkin diharapkan mengikuti identitasnya, menjadikan perspektifnya sebagai alat analitis yang berharga untuk jurnal ini.

Penting untuk ditekankan bahwa jurnal ini menganalisis perspektif hukum, bukan politik aktual, sehingga pendekatan terhadap karya Finkelstein difokuskan pada kontribusinya dalam memahami aspek legal dari pembentukan Israel dan hak-hak pengungsi Palestina.

Persoalan pendirian negara Israel berakar dari mandat Liga Bangsa-Bangsa atas Palestina pasca-Perang Dunia I. Deklarasi Balfour (1917) dan Mandat Palestina (1922) mewajibkan Inggris mendirikan “rumah nasional bagi bangsa Yahudi” (*Jewish national home*) di Palestina, namun sekaligus menegaskan bahwa “tidak boleh dilakukan apa pun yang merugikan hak-hak sipil dan agama komunitas non-Yahudi”.² Pasal 2 Mandat menekankan kewajiban mengembangkan “lembaga pemerintahan sendiri” (*self-governing institutions*) di wilayah itu.³ Setelah PD II, prinsip penentuan nasib sendiri (Pasal 1(2) Piagam PBB) menjadi normatif, meski implementasinya di Palestina pada tahun 1947-1948 masih diperdebatkan. Pada tahun 1947-1948, dunia internasional

² 'The Palestine Mandate', *Council of the League of Nations*, (24 July 1922).

³ *Ibid.*

melalui PBB mencoba menyelesaikan sengketa ini via Resolusi Partisi 181(II),⁴ sehingga muncul klaim negara Yahudi maupun Arab.

II. Dasar Hukum Internasional Pembentukan Israel

1. Deklarasi Balfour (2 November 1917)

Meskipun tidak termasuk dalam instrumen hukum internasional yang mengikat, Deklarasi Balfour, sebuah surat dari Menteri Luar Negeri Inggris, Arthur James Balfour, kepada Baron Rothschild pada 2 November 1917, memiliki signifikansi politis yang besar. Deklarasi ini menjadi dasar awal dukungan Inggris terhadap pembentukan “tanah air bagi bangsa Yahudi” di Palestina, yang kemudian memperoleh kekuatan hukum internasional setelah prinsipnya dimasukkan ke dalam Mandat Palestina oleh Liga Bangsa-Bangsa pada tahun 1922.

Pengakuan hubungan historis dan tujuan "Jewish national home" oleh pemerintahan Inggris berdasarkan teks dari deklarasi tersebut yang menyatakan:

"His Majesty's Government view with favour the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people, and will use their best endeavours to facilitate the achievement of this object.."

Dapat dipahami bahwa ketentuan ini menyatakan Inggris akan berusaha keras mewujudkan tujuan itu, termasuk melalui kebijakan politik, diplomasi, dan dukungan administratif selama masa Mandat Inggris atas Palestina (1920–1948).⁵

2. The Palestine Mandate 1922

Mandat Palestina yang disetujui oleh Liga Bangsa-Bangsa (LBB) pada 24 Juli 1922 (berlaku efektif 29 September 1923) merupakan instrumen hukum internasional yang menjadi landasan administrasi Britania Raya atas Palestina pasca-Kekaisaran Ottoman. Dasar Hukum Utamanya adalah Pasal 22 (*Covenant of the League of Nations*) yang mengatur sistem mandat untuk wilayah-wilayah bekas koloni Jerman dan Ottoman yang dianggap belum siap merdeka, dengan tugas “tutelage” (pengawasan) oleh “*Mandatory Powers*” (Negara Pengemban Mandat) hingga mampu berdiri sendiri.⁶

⁴ United Nations General Assembly, *Resolution 181 (II), Future Government of Palestine*, UN Doc A/RES/181(II), (29 November 1947)).

⁵ 'Balfour Declaration', *Letter from Arthur James Balfour to Lord Rothschild*, (2 November 1917).

⁶ *Covenant of the League of Nations*, opened for signature 28 June 1919, [1920] ATS 1, (10 January 1920).

Mandat Palestina secara eksplisit mengakui *"historical connection of the Jewish people with Palestine"* (koneksi historis bangsa Yahudi dengan Palestina) dan menjadikan *"reconstitution"* (pembentukan kembali) *"Jewish national home"* di Palestina sebagai tujuan sentral mandat sesuai dengan Preamble & Pasal 2 Mandat Palestina.

Pengakuan ini memberikan legitimasi hukum internasional awal bagi aspirasi Zionis, meskipun istilah "negara" (*state*) sengaja dihindari dalam teks. Mandat juga mewajibkan *"Mandatory"* (Britania Raya) untuk *"facilitate Jewish immigration"* (memfasilitasi imigrasi Yahudi) dan *"encourage close settlement by Jews on the land"* (mendorong pemukiman padat Yahudi di atas tanah) (Pasal 6). Di sisi lain, Pasal 2 Mandat juga menegaskan kewajiban mutlak Mandatory untuk *"safeguard the civil and religious rights of all inhabitants of Palestine, irrespective of race and religion"* (melindungi hak-hak sipil dan agama seluruh penduduk Palestina, tanpa memandang ras dan agama), serta *"ensure that the rights and position of other sections of the population are not prejudiced"* (memastikan bahwa hak-hak dan posisi bagian lain dari populasi tidak dirugikan).

Pasal ini ditujukan untuk melindungi hak-hak penduduk Arab Palestina yang mayoritas saat itu. Mandat juga memerintahkan pengembangan *"self-governing institutions"* (lembaga-lembaga pemerintahan sendiri) (Pasal 2), meski tidak secara spesifik menjelaskan bentuknya. Mandat ini menimbulkan konflik mendasar sejak awal: di satu sisi mendorong pembentukan *"national home"* Yahudi melalui imigrasi dan pemukiman yang berdampak besar secara demografis dan teritorial, di sisi lain mewajibkan perlindungan hak-hak penduduk non-Yahudi yang sudah ada. Konflik antara dua kewajiban yang sulit didamaikan inilah yang menjadi sumber utama persengketaan dan ketidakstabilan selama periode Mandat, serta pondasi hukum kompleks dari klaim yang saling bersaing antara Israel dan Palestina.

Di sisi lain, pada 16 September 1922, LBB menyetujui memorandum Britania yang mengecualikan wilayah di timur Sungai Yordan (Transjordan, cikal bakal Yordania) dari ketentuan tentang *"Jewish national home"* (terutama imigrasi dan pemukiman Yahudi).⁷ Ini diakui secara *de facto* dalam Mandat yang diratifikasi tahun 1923. Hal ini memperjelas bahwa fokus "rumah nasional Yahudi" adalah di Palestina Barat (antara Yordan dan Laut Mediterania).

⁷ League of Nations, *Memorandum by His Britannic Majesty's Government relating to the Application of the Mandate for Palestine to Trans-Jordan*, UN Doc UN Doc C.529.M.314.1922.VI (16 September 1922).

3. Piagam PBB 1945 dan *Prinsip Self-Determination*

Piagam PBB mengabadikan hak bangsa menentukan nasib sendiri (Prinsip self-determination) (Pasal 1(2)) yang menyatakan:

“To develop friendly relations among nations based on respect for the principle of equal rights and self-determination of peoples, and to take other appropriate measures to strengthen universal peace.”⁸

Prinsip *self-determination* ini menjadi pilar hukum internasional yang mendasari gerakan dekolonisasi global setelah Perang Dunia II. Seiring melemahnya imperium-imperium kolonial Eropa, muncul konsensus internasional bahwa bangsa-bangsa yang terjajah memiliki hak sah untuk menentukan nasibnya sendiri, termasuk hak untuk memerdekakan diri dan membentuk pemerintahan sendiri.

Setelah Perang Dunia II, proses dekolonisasi dunia meningkat pesat; komunitas internasional mulai membangun konsensus bahwa rakyat terjajah, termasuk Palestina yang berada di bawah Mandat Inggris, memiliki hak sah untuk menentukan nasibnya sendiri dan merdeka. Prinsip ini sejatinya telah ditegaskan dalam Piagam PBB Pasal 1(2) yang menempatkan penentuan nasib sendiri sebagai salah satu tujuan utama organisasi internasional tersebut. Namun, dalam praktik pada masa 1947–1949, prinsip ini menjadi sumber ketegangan politik: gerakan Zionis menekankan hak nasional bangsa Yahudi untuk membentuk negara di Palestina, sedangkan gerakan nasionalis Arab menegaskan bahwa mayoritas penduduk Palestina, sekitar 70% Muslim dan Kristen, memiliki hak yang sama untuk merdeka dan menentukan masa depannya.⁹ Penolakan negara-negara Arab terhadap rencana partisi wilayah oleh PBB (Resolusi 181) didasarkan pada argumen bahwa kebijakan tersebut mendahulukan klaim Yahudi dan karenanya bertentangan dengan semangat Piagam PBB dan prinsip persamaan hak.¹⁰

Konsistensi klaim Arab Palestina ini diperkuat beberapa tahun kemudian melalui Deklarasi Majelis Umum PBB tentang Pemberian Kemerdekaan kepada Negara dan Bangsa Kolonial (Resolusi 1514 (XV), 1960), yang menyatakan secara tegas bahwa:

⁸ United Nations, *Charter of the United Nations*, UNTS XVI (entered into force 24 October 1945) art 1(2).

⁹ Alex Winder, *UN Partition Plan, 29 November 1947 Paving the Way to the Impending Nakba*, (11 November 2021) <<https://www.palquest.org/en/highlight/159/un-partition-plan-29-november-1947>>. Diakses terakhir pada waktu 23 Juli 2025 09:06 WIB.

¹⁰ *Ibid.*

*"All peoples have the right to self-determination; by virtue of that right they freely determine their political status and freely pursue their economic, social and cultural development."*¹¹

Deklarasi ini memperjelas bahwa semua bangsa, tanpa diskriminasi, berhak mengatur nasibnya sendiri, dan menjadi tonggak hukum internasional yang mengukuhkan legitimasi gerakan dekolonisasi, termasuk tuntutan kemerdekaan oleh rakyat Palestina. Dengan demikian, penolakan terhadap partisi Palestina oleh masyarakat Arab saat itu tidak semata didorong oleh alasan politik, melainkan juga memiliki dasar hukum internasional yang kuat dalam prinsip penentuan nasib sendiri (self-determination).

4. Resolusi PBB 181 (1947) dan Partisi Palestina

Pada 29 November 1947, Majelis Umum PBB mengadopsi Resolusi 181(II) yang merekomendasikan pembagian Mandat Palestina pasca-Inggris menjadi tiga entitas: Negara Yahudi (56% wilayah), Negara Arab (44% wilayah), dan Yerusalem berstatus *Corpus Separatum* (entitas terpisah) internasional di bawah PBB.¹² Meskipun disetujui suara mayoritas (33 berbanding 13, 10 abstain), resolusi ini bersifat rekomendasi (non-binding) berdasarkan Pasal 10–11 Piagam PBB (1945), sehingga tidak memiliki kekuatan hukum untuk memaksa implementasi resolusi tersebut.¹³ Negara Yahudi yang diusulkan dalam Resolusi PBB 181 dirancang untuk menampung populasi yang heterogen, dengan sekitar 55% Yahudi dan 45% Arab, sedangkan negara Arab direncanakan hampir sepenuhnya homogen dengan 99% penduduk Arab. Distribusi wilayah ini dipandang tidak proporsional oleh pihak Arab, terutama karena pada saat itu kepemilikan tanah oleh komunitas Yahudi di Palestina kurang dari 7%.¹⁴

Komunitas Yahudi (Yishuv), melalui *Jewish Agency*, menerima resolusi sebagai legitimasi internasional bagi pendirian negara.¹⁵ Sebaliknya, pemimpin Arab Palestina dan Liga Arab menolak tegas, menilai rencana partisi melanggar hak penentuan nasib

¹¹ United Nations General Assembly, *Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples*, GA Res 1514 (XV), UN GAOR, 15th sess, 947th plen mtg, UN Doc A/RES/1514(XV), (14 December 1960).

¹² Assembly, *Resolution 181 (II), Future Government of Palestine*, (n 4).

¹³ James R. Crawford, *The Creation of States in International Law* (Oxford University Press, 2nd ed, 2006) 226–228.

¹⁴ John B. Quigley, *The Statehood of Palestine: International Law in the Middle East Conflict* (Cambridge University Press, 2010) 37.

¹⁵ Assembly, *Resolution 181 (II), Future Government of Palestine*, (n 4).

sendiri mayoritas Arab dan mengabaikan keadilan territorial.¹⁶ Penolakan ini memicu eskalasi kekerasan: fase "perang sipil" 1947–1948 diwarnai operasi militer sistematis Yahudi (Rencana Dalet)¹⁷ yang mengakibatkan pengusiran massal warga Arab Palestina (Nakba).¹⁸ Israel akhirnya memproklamasikan kemerdekaan pada 14 Mei 1948, merujuk Resolusi 181 sebagai dasar hukumnya, sehari sebelum invasi militer negara-negara Arab.¹⁹

Secara hukum, kegagalan implementasi Resolusi 181(II) disebabkan penolakan salah satu pihak utama dan eskalasi konflik bersenjata.²⁰ Meski batas teritorialnya usang, resolusi ini tetap menjadi acuan konseptual solusi dua negara dan status internasional Yerusalem dalam hukum internasional kontemporer.²¹

Setelah Perang 1948–1949, Israel menguasai sekitar 77% wilayah bekas Mandat Palestina, jauh melampaui alokasi 56% dalam Rencana Partisi PBB (Resolusi 181(II)).²² Ekspansi teritorial ini secara hukum internasional bersifat tidak sah. Pasal 2(4) Piagam PBB secara tegas melarang akuisisi wilayah melalui penggunaan kekerasan, termasuk dalam konteks perang defensive.²⁴ Sebagaimana ditegaskan oleh ahli hukum internasional Robert Y. Jennings, *"A state does not acquire title to territory even if it conquers it in a defensive war."*²⁵ Prinsip ini diperkuat oleh Resolusi 181(II) Bagian VI yang menyatakan bahwa, *"The Security Council determine as a threat to the peace, breach of the peace or act of aggression, in accordance with Article 39 of the Charter, any attempt to alter by force the settlement envisaged by this resolution."* (Dewan Keamanan harus menganggap setiap

¹⁶ Walid Khalidi, *All That Remains: The Palestinian Villages Occupied and Depopulated by Israel in 1948* (Institute for Palestine Studies, 1992) xxxiii.

¹⁷ Rencana Dalet (Plan Dalet / Tochnit Dalet) adalah rencana militer yang dirancang oleh *Haganah* (organisasi militer utama Yahudi di Palestina) pada Maret 1948, menjelang akhir Mandat Britania. Tujuan utamanya secara resmi adalah: Mengamankan wilayah negara Yahudi sesuai dengan Resolusi 181 dan menjaga jalur komunikasi serta wilayah-wilayah permukiman Yahudi. Keterangan lebih lanjut mengenai Rencana Dalet: <https://www.jewishvirtuallibrary.org/plan-dalet-for-war-of-independence-march-1948?>

¹⁸ Benny Morris, *1948: A History of the First Arab-Israeli War* (Yale University Press, 2008) 65–78.

¹⁹ Quigley (n **Error! Bookmark not defined.**).

²⁰ Moshe Ma'oz, 'The U.N. Partition Resolution of 1947: Why Wasn't It Implemented?', *Shared Histories* (Routledge, 1st ed, 2005).

²¹ Victor Kattan, 'The Legality of the West Bank Wall: Israel's High Court of Justice v. the International Court of Justice' (2021) *Vanderbilt Journal of Transnational Law*. pg. 1425.

²² United Nations, *Map No 94: Palestine* (UN Publications, 1951).

²³ Norman G. Finkelstein, *Image and Reality of the Israel-Palestine Conflict* (Verso, 2nd ed, 2003) 7-12.

²⁴ *Charter of the United Nations*, (signed and entered into force 1945).

²⁵ Robert Yewdall Jennings, *The Acquisition of Territory in International Law: With a New Introduction by Marcelo G. Kohen* (Manchester University Press, 2017) 55.

upaya mengubah penyelesaian [partisi] secara paksa sebagai ancaman perdamaian sesuai dengan Piagam PBB Pasal 39).²⁶

Dengan demikian, klaim Israel atas wilayah tambahan hasil ekspansi militer melanggar hukum internasional sesuai dengan putusan ICJ 2004.²⁷ Akibatnya, batas de facto pasca-perang hanya ditetapkan melalui Perjanjian Gencatan Senjata 1949 "*Green Line*",²⁸ yang bersifat sementara dan tanpa pengakuan sebagai batas kedaulatan permanen.²⁹

III. Tindakan Israel dalam Perang 1948 dan Respons Internasional

1. Gencatan Senjata PBB

Di tengah eskalasi Perang Arab-Israel 1948, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi 50 (29 Mei 1948) yang menyerukan "*cessation of all acts of armed force for a period of four weeks*" (penghentian semua tindakan bersenjata selama empat minggu) dan meminta Komisi Gencatan Senjata PBB memantau kepatuhan antara kedua belah pihak yang bersengketa.³⁰ Resolusi ini, dikeluarkan hanya dua minggu setelah invasi militer negara-negara Arab (15 Mei 1948), menekankan ancaman sanksi hukum melalui Pasal 11 yang menyatakan: "Pelanggaran gencatan akan ditindak sesuai Pasal VII Piagam PBB" (mencakup tindakan militer kolektif atau embargo).³¹ Namun, gencatan senjata pertama ini gagal diimplementasikan secara efektif. Pertempuran terus berlanjut, terutama dalam fase kritis Juni–Juli 1948, ketika Israel melancarkan serangan besar (mis. Operasi Danny)³² merebut Lydda, Ramle, dan koridor Yerusalem di luar batas partisi 1947.³³

Kegagalan implementasi gencatan senjata disebabkan oleh sejumlah faktor struktural dan politis. Pertama, keterbatasan kapasitas pengawasan di lapangan; Komisi

²⁶ Assembly, *Resolution 181 (II), Future Government of Palestine*, (n Error! Bookmark not defined.).

²⁷ *Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory (Advisory Opinion)* [2004] ICJ Rep 136.

²⁸ Disebut "*Green Line*" karena garis ini awalnya digambar dengan tinta hijau pada peta dalam proses negosiasi *armistice* (gencatan senjata). Keterangan lebih lanjut mengenai "*Green Line*" dapat diakses di sini: <https://www.jerusalemstory.com/en/interactive/jerusalem-divided-green-line-1949?>

²⁹ United Nations Security Council, *SC Res 62, UN SCOR, 3rd sess, 396th mtg*, UN Doc UN Doc S/1080 (16 November 1948).

³⁰ United Nations Security Council, *SC Res 50, UN SCOR, 3rd sess, 312th mtg*, UN Doc UN Doc S/801 (29 May 1948).

³¹ *Charter of the United Nations* (n Error! Bookmark not defined.).

³² Operasi Danny (*Operation Dani*) adalah serangan militer besar yang dilakukan pasukan Israel (*Israel Defense Forces/IDF*) antara 9–18 Juli 1948, selama Perang Arab-Israel 1948, tepat setelah berakhirnya gencatan senjata pertama yang difasilitasi oleh PBB. Keterangan lebih lanjut mengenai Operasi Danny: <https://www.jewishvirtuallibrary.org/operation-danny-july-1948>.

³³ Morris (n Error! Bookmark not defined.).

PBB hanya mengerahkan 33 pengamat untuk memantau seluruh garis pertempuran, yang secara praktis tidak memadai untuk menjamin kepatuhan para pihak.³⁴ Kedua, ketiadaan mekanisme koersif; Dewan Keamanan PBB tidak mengaktifkan ketentuan Pasal VII Piagam meskipun terjadi pelanggaran berulang terhadap ketentuan gencatan senjata, terutama karena adanya tekanan politik dari Blok Barat dan Soviet dalam konteks Perang Dingin.³⁵ Ketiga, dinamika strategi militer masing-masing pihak; Israel memanfaatkan jeda konflik untuk mengimpor persenjataan secara masif, sedangkan negara-negara Arab mengkonsolidasikan kekuatan militer mereka.³⁶ Eskalasi konflik ini baru mereda setelah tercapainya serangkaian Perjanjian Gencatan Senjata pada tahun 1949 antara Israel dan Mesir, Lebanon, Yordania, serta Suriah yang dimediasi oleh PBB, dan menghasilkan penetapan "*Green Line*" sebagai batas de facto antara pihak-pihak yang berkonflik.³⁷

2. Pengungsi Palestina dan Hak Kembali (*The Right of Return*)

Konflik tahun 1948 memicu eksodus massal warga Arab Palestina yang menjadi peristiwa pengungsian terbesar dalam sejarah konflik Israel–Palestina. Berdasarkan arsip militer Israel dan catatan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sekitar 750.000 hingga 760.000 warga Palestina diusir atau melarikan diri dari rumah mereka sepanjang periode 1947 hingga 1949.³⁸ Eksodus ini tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari serangkaian tindakan sistematis. Di antaranya adalah operasi militer yang terencana seperti Rencana Dalet, yang menyebabkan kehancuran lebih dari 400 desa Palestina; pembantaian yang menimbulkan efek psikologis luas seperti peristiwa Deir Yassin pada 9 April 1948; serta perintah langsung pengusiran oleh otoritas militer Israel, misalnya perintah Yitzhak Rabin di kota Lydda dan Ramle pada 12 Juli 1948.³⁹

Sebagai tanggapan terhadap krisis kemanusiaan ini, Majelis Umum PBB mengesahkan Resolusi 194(III) pada 11 Desember 1948. Dalam Pasal 11 resolusi tersebut ditegaskan bahwa para pengungsi yang ingin kembali ke rumah mereka dan hidup damai

³⁴ Avi Shlaim, *The Iron Wall: Israel and the Arab World* (W. W. Norton & Company, 2001) 47.

³⁵ Meron Benvenisti, *Sacred Landscape: The Buried History of the Holy Land Since 1948* (University of California Press, 2002) 112.

³⁶ Avi Shlaim and Eugene Rogan, *The War for Palestine: Rewriting the History of 1948* (Cambridge University Press, 2nd ed, 2007) 114.

³⁷ United Nations, *Egypt-Israel General Armistice Agreement*, UN Doc UN Doc S/1264/Corr.1 (24 February 1949).

³⁸ United Nations Conciliation Commission for Palestine, *General Progress Report and Supplementary Report Covering the Period from 1 December 1949 to 23 October 1950*, UN GAOR, 5th sess, UN Doc A/1367/Rev.1, (23 October 1950) annex VI.

³⁹ Ilan Pappé, *The Ethnic Cleansing of Palestine* (Oneworld Publications, 2006) 128-135.

dengan tetangganya harus diizinkan untuk kembali sesegera mungkin. Selain itu, kompensasi harus diberikan untuk properti yang tidak dikembalikan kepada mereka.⁴⁰

Namun demikian, pemerintah Israel menolak implementasi hak kembali ini melalui dua mekanisme hukum domestik. Pertama, *Absentee Property Law* tahun 1950 yang menetapkan bahwa properti milik pengungsi Palestina yang dianggap "absen" selama konflik akan disita sebagai "harta musuh". Kedua, *Law of Return* tahun 1950 yang secara eksklusif memberikan hak imigrasi kepada orang Yahudi di seluruh dunia, tetapi secara eksplisit menutup pintu kepulangan bagi para pengungsi Palestina.⁴¹

Akibat kebijakan ini, hingga pertengahan tahun 2025 tercatat lebih dari 5,9 juta pengungsi Palestina yang terdaftar pada *United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East* (UNRWA) tetap terhalang dari hak untuk pulang ke wilayah asal mereka.⁴² Mereka tersebar di Jalur Gaza, Tepi Barat (termasuk Yerusalem Timur), Yordania, Lebanon, dan Suriah.⁴³ Hal ini menjadikan isu pengungsi Palestina sebagai salah satu sengketa hukum terpanjang dalam sejarah Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sejak konflik tahun 1948, jumlah pengungsi yang masih hidup mengalami pertumbuhan signifikan, dengan mayoritas kini merupakan keturunan generasi kedua dan seterusnya dari para pengungsi awal.

Penolakan Israel atas hak kembali ini dipandang bertentangan dengan hukum humaniter internasional, khususnya prinsip larangan hukuman kolektif sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 Konvensi Jenewa IV.⁴⁴ Lebih jauh, Mahkamah Internasional (ICJ) dalam opininya tahun 2004 menegaskan bahwa hak untuk kembali merupakan prinsip hukum internasional yang telah mapan.⁴⁵

⁴⁰ United Nations General Assembly, *Resolution 194 (III), Palestine—Progress Report of the United Nations Mediator*, UN GAOR, 3rd sess, 186th plen mtg, UN Doc A/RES/194(III), (11 December 1948).

⁴¹ Tom Segev, *The First Israelis* (Henry Holt & Co, 1998) 68.

⁴² United Nations High Commissioner for Refugees, *Figures at a Glance (12 June 2025)* (UNHCR) <<https://www.unhcr.org/about-unhcr/overview/figures-glance.>>. Diakses terakhir pada waktu 23 Juli 2025 14:00 WIB.

⁴³ 'UNRWA Reaffirms Commitment to Serving Refugees until Just Solution is Found', (21 June 2025) <<https://english.palinfo.com/news/2025/06/21/341701/>>. Diakses terakhir pada waktu 23 Juli 2025 10:11 WIB.

⁴⁴ International Committee of the Red Cross, 'The Geneva Conventions of 1949 and their Additional Protocols', 29 October 2010) <<https://www.icrc.org/en/doc/war-and-law/treaties-customary-law/geneva-conventions/overview-geneva-conventions.htm>>. Diakses terakhir pada waktu 24 Juli 2025 10:00 WIB.

⁴⁵ *Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory* (n Error! Bookmark not defined.).

3. Respon Keanggotaan PBB

Meskipun kelahiran Israel memicu penarikan diri sementara enam negara Arab dari PBB (Mesir, Irak, Lebanon, Arab Saudi, Suriah, Yaman) sebagai protes, Majelis Umum PBB mengesahkan Resolusi 273(III) pada 11 Mei 1949, menerima Israel sebagai anggota ke-59.⁴⁶ Resolusi ini menyatakan Israel sebagai "negara yang mencintai perdamaian" (peace-loving state) yang bersedia memenuhi kewajiban Piagam PBB, dengan syarat eksplisit:

*"...in the judgment of the Security Council, Israel is a peace-loving State and is able and willing to carry out the obligations contained in the Charter"*⁴⁷

Namun, implementasi syarat keanggotaan Israel di PBB terbukti timpang. Dukungan politik dari negara-negara Barat, khususnya Amerika Serikat beserta sekutunya seperti Kanada dan Prancis, secara aktif mendorong diterimanya Israel sebagai anggota tanpa memastikan adanya mekanisme penegakan terhadap ketentuan Resolusi 194 mengenai hak pengungsi Palestina untuk kembali.⁴⁸ Resolusi 273 sendiri tidak memuat prasyarat konkret yang mengharuskan Israel untuk mengembalikan pengungsi Palestina sesuai Pasal 11 Resolusi 194, menarik pasukan dari wilayah yang dikuasai melebihi ketentuan rencana Partisi 1947 (di mana Israel menguasai 77% wilayah alih-alih 56% yang ditetapkan), ataupun mengembalikan properti milik warga Palestina yang disita berdasarkan *Absentee Property Law*.⁴⁹ Bahkan secara internal, Perdana Menteri Israel saat itu, David Ben-Gurion, mengakui bahwa penerimaan Israel di PBB merupakan kemenangan diplomatik yang tidak mengharuskan pengembalian satu desa pun kepada warga Palestina.⁵⁰

Konsekuensinya, terjadi institusionalisasi asimetri hukum dalam sistem internasional. Israel memperoleh legitimasi sebagai negara anggota PBB, namun kewajiban hukumnya untuk melaksanakan ketentuan Resolusi 194 tidak ditegakkan secara efektif karena Dewan Keamanan PBB gagal bertindak akibat penggunaan hak veto oleh Amerika Serikat.⁵¹

⁴⁶ United Nations General Assembly, *Admission of Israel to Membership in the United Nations*, GA Res 273 (III), UN GAOR, 3rd sess, 207th plen mtg, UN Doc UN Doc A/RES/273(III) (11 May 1949).

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Shlaim (n **Error! Bookmark not defined.**) pg. 61.

⁴⁹ Michael Fischbach, *Records of Dispossession: Palestinian Refugee Property and the Arab-Israeli Conflict* (Columbia University Press, 2008) 120.

⁵⁰ 'Ben-Gurion Archives', *Diary Entry, 14 May 1949*, (14 May 1949).

⁵¹ Quigley (n **Error! Bookmark not defined.**) pg. 88.

IV. Pandangan Norman G. Finkelstein

Sebagai seorang intelektual yang kritis mengenai Israel-Palestina, Norman G. Finkelstein menyoroti bahwa narasi hukum-moral pendirian Israel banyak dibentuk oleh sudut pandang Israel dan pendukungnya. Beberapa poin inti menurut Finkelstein:

1. Legitimasi Res. 181

Finkelstein mengungkapkan adanya paradoks mendasar dalam legitimasi internasional pembentukan negara Israel. Menurutnya, negara ini secara retorik mendasarkan klaim keabsahan hukum dan moral atas eksistensinya pada Resolusi Majelis Umum PBB 181(II), yang disahkan pada 29 November 1947, tetapi pada saat yang sama secara sistematis menolak otoritas PBB ketika resolusi-resolusi berikutnya tidak sejalan dengan kepentingan politik atau ekspansi teritorialnya.⁵² Dalam pandangan ini, Resolusi 181 dijadikan semacam “sertifikat legitimasi” (*certificate of legitimacy*) yang sering dikutip oleh para pendiri Israel.⁵³ Deklarasi Kemerdekaan Israel (14 Mei 1948) secara eksplisit menyatakan bahwa resolusi tersebut memberikan pengakuan hukum internasional bagi hak bangsa Yahudi untuk mendirikan negara mereka.⁵⁴ Chaim Weizmann (Presiden Pertama Israel) menyebutnya “hadiah kemerdekaan dari PBB” (*our charter of independence from the UN*),⁵⁵ sementara Abba Eban (Duta Besar Israel untuk PBB) mengklaim Israel sebagai “negara pertama yang lahir dari rahim PBB” (*the first state born of the United Nations*).⁵⁶

Namun, Finkelstein menilai bahwa sikap tersebut mencerminkan hipokrisi yang bersifat instrumental. Israel, menurutnya, merayakan Resolusi 181 sebagai landasan kelahirannya, tetapi kemudian menolak ratusan resolusi PBB lainnya, terutama yang menuntut penghentian pendudukan atau pengakuan atas hak-hak rakyat Palestina, dengan alasan adanya “bias anti-Israel” dalam lembaga tersebut.⁵⁷ Salah satu contohnya adalah penolakan Israel terhadap Resolusi 44/42 (1989), yang menyerukan konferensi perdamaian internasional dengan prinsip “tanah untuk perdamaian” (*land for peace*) dan “solusi dua negara” (*two-state solution*); resolusi ini dikutuk Israel sebagai alat politisasi

⁵² Finkelstein (n **Error! Bookmark not defined.**) pg. 43-48.

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ State of Israel, 'Declaration of Independence' (1948) *Official Gazette No 1*.

⁵⁵ Shlaim (n **Error! Bookmark not defined.**) pg. 31.

⁵⁶ Abba Solomon Eban, *Abba Eban: An Autobiography* (Random House, 1977) 26.

⁵⁷ Norman G. Finkelstein, *Beyond Chutzpah: On the Misuse of Anti-Semitism*. (University of California Press, 2005) 121–125.

musuh-musuhnya.⁵⁸ Selain itu, Israel juga menolak implementasi lebih dari tiga puluh resolusi Dewan Keamanan PBB yang bersifat mengikat, seperti Resolusi 465 (1980) yang menyatakan permukiman Israel di wilayah pendudukan sebagai ilegal.⁵⁹

Finkelstein juga mencatat bahwa sikap inkonsisten ini bertentangan secara langsung dengan ketentuan Piagam PBB. Pasal 25 Piagam mewajibkan setiap negara anggota untuk menerima dan melaksanakan keputusan Dewan Keamanan, namun Israel secara terbuka menolak ketentuan tersebut dengan dalih adanya diskriminasi institusional terhadapnya.⁶⁰ Lebih jauh lagi, ekspansi wilayah yang dilakukan Israel setelah perang 1967 secara terang melanggar Pasal 2(4) Piagam PBB yang melarang penggunaan kekuatan untuk mengakuisisi wilayah negara lain, meskipun negara ini sebelumnya mengandalkan PBB untuk memperoleh legitimasi pendiriannya pada tahun 1948.⁶¹

Melalui analisis ini, Finkelstein menyimpulkan bahwa Israel menerapkan apa yang ia sebut sebagai praktik “hukum internasional ala kadarnya” (*à la carte international law*), yaitu suatu pendekatan selektif terhadap hukum internasional di mana negara hanya menerima bagian-bagian yang menguntungkan dan menolak kewajiban yang menyertainya. Ia menggambarkan sikap ini secara satiris: “Mereka menyantap hidangan PBB yang lezat (Resolusi 181), tetapi menolak membayar tagihannya (kewajiban hukum sesuai Piagam dan resolusi turunannya).”⁶²

2. Perolehan Wilayah dan Pengungsian

Finkelstein mencatat adanya respons akademik yang terpolarisasi terhadap peristiwa akuisisi dan ekspansi paksa oleh Israel terhadap Palestina. Benny Morris, sejarawan Israel, mengakui bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk pembersihan etnis, yang secara hukum dianggap “legal” dalam konteks hukum perang 1948 (*jus ad bellum*), namun tetap menyebutnya sebagai tindakan yang “secara moral menjijikkan” (*morally repugnant*).⁶³ Sebaliknya, Noam Chomsky menyebut pengusiran itu sebagai

⁵⁸ Ruth Lapidoth, 'The General Assembly and the Security Council: Roles in the Maintenance of Peace' (Pt 26(1)) (1992) *Israel Law Review*.

⁵⁹ Quigley (n Error! Bookmark not defined.) pg. 179.

⁶⁰ Elihu Lauterpacht, 'Jerusalem and the Holy Places' (1968) *Anglo-Israel Association*.

⁶¹ Richard A. Falk, *Palestine's horizon: Toward a Just Peace* (Pluto Press, 2017) 89.

⁶² Edward W. Said, *The End of the Peace Process* (Granta Books, 2nd ed, 2002) 15–20.

⁶³ Benny Morris, *The Birth of the Palestinian Refugee Problem Revisited* (Cambridge University Press, 2004) 589.

"kejahatan moral", tetapi berpandangan bahwa repatriasi pengungsi Palestina tidak realistis karena munculnya fakta demografis baru di wilayah yang telah dikuasai Israel.⁶⁴

Bagi Finkelstein, kontradiksi ini mengindikasikan adanya hipokrisi dalam penerapan hukum internasional. Lebih jauh, Finkelstein mencatat bahwa komunitas internasional justru mengabsahkan hasil dari pembersihan etnis tersebut dengan mengakui perbatasan gencatan senjata 1949 (*Green Line*) sebagai batas de facto negara Israel, sekalipun tidak secara de jure, sementara para pengungsi Palestina dibiarkan hidup dalam kamp-kamp pengungsian yang dikelola UNRWA hingga saat ini.

Finkelstein menegaskan bahwa prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku pun diabaikan dalam konteks ini. Pasal 49 Konvensi Jenewa IV (1949), misalnya, secara tegas melarang deportasi paksa penduduk sipil dari wilayah pendudukan, dan menurut Komentar ICRC (1950), prinsip ini bersifat retroaktif sehingga relevan untuk kasus 1948.⁶⁵

3. Standar Ganda Internasional

Dalam karyanya *Beyond Chutzpah*, Finkelstein mengungkap hipokrisi sistemik dalam penerapan hukum internasional dengan membandingkan perlakuan terhadap agresi Irak dan Israel. Ketika Irak menginvasi Kuwait pada tahun 1990, Dewan Keamanan PBB dengan cepat mengeluarkan Resolusi 678 yang mengizinkan penggunaan "segala cara yang diperlukan," (*all necessary means*) termasuk kekuatan militer, untuk membalikkan akuisisi wilayah secara ilegal tersebut.⁶⁶ Sebaliknya, invasi Israel ke Lebanon pada tahun 1982 yang mengakibatkan kematian lebih dari 17.500 warga sipil hanya ditanggapi dengan kecaman simbolik melalui Resolusi DK PBB 509 (1982), tanpa adanya sanksi nyata, meskipun Amerika Serikat sendiri mengetahui bahwa Israel secara terang-terangan melanggar hukum humaniter internasional.⁶⁷

Lebih lanjut, Finkelstein menyoroti ketimpangan legitimasi internasional antara Israel dan Palestina. Komunitas internasional menerima keanggotaan Israel dalam PBB

⁶⁴ Noam Chomsky, *Fateful Triangle: The United States, Israel, and the Palestinians* (South End Press, 2nd ed, 1999) 153.

⁶⁵ International Committee of the Red Cross, *Commentary on the Geneva Convention (IV) Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War*, Jean Pictet (ed), 1st ed, ICRC, 1958, art 49).

⁶⁶ International Committee of the Red Cross, *Commentary on the Geneva Convention (IV) Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War*, Jean Pictet (ed), 1st ed, ICRC, 1958, art 49).

⁶⁷ US Department of State, 'Foreign Relations of the United States, 1981–1988, Volume XVIII, Middle East, 1982–1984' (2015) *Document 202* (United States Government Printing Office).

melalui Resolusi 273 (1949), meskipun Israel telah melanggar ketentuan utama dari Resolusi 194 mengenai hak kembali para pengungsi Palestina. Sementara itu, hak bangsa Palestina untuk menentukan nasib sendiri baru diakui secara formal oleh PBB melalui Resolusi 3236 pada tahun 1974.⁶⁸ Finkelstein secara tajam mengkritik sikap tersebut, menyatakan bahwa “PBB menerima Israel sebagai “negara cinta damai” sembari mengabaikan pengusiran 750.000 warga Palestina, suatu standar ganda yang tak terbayangkan jika korbannya adalah orang Eropa”.⁶⁹

Ketimpangan ini berakar pada mekanisme standar ganda yang melekat dalam sistem internasional. Amerika Serikat secara konsisten menggunakan hak vetonya untuk memblokir lebih dari 45 resolusi Dewan Keamanan PBB yang mengecam Israel sejak tahun 1972.⁷⁰ Selain itu, pelanggaran yang dilakukan Israel seringkali direduksi sebagai “kesalahan teknis,” berbeda dengan negara-negara *Global South* yang kerap menerima hukuman berat atas pelanggaran serupa.⁷¹ Lebih jauh, Finkelstein juga mengkritik penggunaan tragedi Holocaust oleh Israel sebagai alat politik untuk mendelegitimasi kritik internasional terhadap kebijakan ekspansionisnya.⁷²

Penegakan hukum internasional pun tampak tidak konsisten jika dibandingkan dengan pelanggaran-pelanggaran Israel sejak 1948. Pasal 2(4) Piagam PBB yang melarang penggunaan kekuatan untuk memperoleh wilayah dilanggar dalam ekspansi wilayah Israel pada 1948–1949 dan pendudukan Tepi Barat sejak 1967. Pelanggaran serupa oleh Irak (1990) dan Rusia (2014) justru dijatuhi sanksi keras. Demikian pula, Pasal 49 Konvensi Jenewa IV yang melarang deportasi paksa penduduk sipil telah dilanggar melalui pengusiran 750.000 warga Palestina dan pembangunan permukiman di wilayah pendudukan. Namun, pelanggaran serupa oleh Serbia pada 1990-an justru diproses melalui Pengadilan Kriminal Internasional untuk bekas Yugoslavia (ICTY).⁷³

Pada akhirnya, Finkelstein menyimpulkan bahwa pendirian negara Israel harus dievaluasi berdasarkan prinsip universal hukum internasional: apabila akuisisi wilayah melalui kekerasan dianggap ilegal, jika pembersihan etnis diklasifikasikan sebagai

⁶⁸ United Nations General Assembly, *Question of Palestine*, GA Res 3236, UN GAOR, 29th sess, 2296th plen mtg, UN Doc UN Doc A/RES/3236 (22 November 1974).

⁶⁹ Finkelstein, *Image and Reality of the Israel-Palestine Conflict* (n Error! Bookmark not defined.) pg. xvii.

⁷⁰ United Nations, 'UN Security Council Meetings & Outcomes Tables', *Security Council - Veto List*, (2025) <<https://research.un.org/en/docs/sc/quick>>. Diakses terakhir pada waktu 24 Juli 2025 20:00 WIB.

⁷¹ Chomsky (n Error! Bookmark not defined.). pg. 89.

⁷² Norman G. Finkelstein, *The Holocaust Industry: Reflections on the Exploitation of Jewish Suffering* (Verso, 2000) 60.

⁷³ Virginia Tilley, *Beyond Occupation: Apartheid, Colonialism and International Law* (Pluto, 2012) 45-60.

kejahatan internasional, dan jika hak pengungsi bersifat tidak dapat dicabut, maka pembentukan Israel telah melanggar ketiganya. Dalam pandangannya, narasi Zionisme sebagai gerakan “pembebasan nasional” hanyalah sebuah kamuflase ideologis untuk menutupi praktik standar ganda dalam tatanan internasional yang didominasi kekuatan imperialis.⁷⁴

V. Penutup

Secara ringkas, penelitian ini menggarisbawahi bahwa dasar hukum internasional pendirian Israel bersifat kompleks dan diperdebatkan. PBB memang mengakui eksistensi Israel melalui resolusi dan keanggotaan, namun banyak pihak, terutama komunitas Arab dan sarjana kritis seperti Finkelstein, mempertanyakan legalitas klaim wilayah dan pelaksanaan hak-hak penduduk Palestina. Dokumentasi PBB (*General Assembly/Security Council*), perjanjian internasional (Mandat, Piagam PBB, dll), dan analisis pakar independen di atas membentuk landasan yang tajam untuk menilai legitimasi hukum dan moral pendirian Israel, menunjukkan adanya perbedaan penerapan hukum internasional terhadap Israel dibanding kasus lain.

Daftar Pustaka

- Assembly, United Nations General, *Resolution 181 (II), Future Government of Palestine*, UN Doc A/RES/181(II), (29 November 1947))
- Assembly, United Nations General, *Resolution 194 (III), Palestine—Progress Report of the United Nations Mediator*, UN GAOR, 3rd sess, 186th plen mtg, UN Doc A/RES/194(III), (11 December 1948)
- Assembly, United Nations General, *Admission of Israel to Membership in the United Nations*, GA Res 273 (III), UN GAOR, 3rd sess, 207th plen mtg, UN Doc UN Doc A/RES/273(III) (11 May 1949)
- Assembly, United Nations General, *Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples*, GA Res 1514 (XV), UN GAOR, 15th sess, 947th plen mtg, UN Doc A/RES/1514(XV), (14 December 1960)
- Assembly, United Nations General, *Question of Palestine*, GA Res 3236, UN GAOR, 29th sess, 2296th plen mtg, UN Doc UN Doc A/RES/3236 (22 November 1974)
- 'Balfour Declaration', *Letter from Arthur James Balfour to Lord Rothschild*, (2 November 1917)
- 'Ben-Gurion Archives', *Diary Entry, 14 May 1949*, (14 May 1949)
- Benvenisti, Meron, *Sacred Landscape: The Buried History of the Holy Land Since 1948* (University of California Press, 2002)
- Charter of the United Nations*, (signed and entered into force 1945)

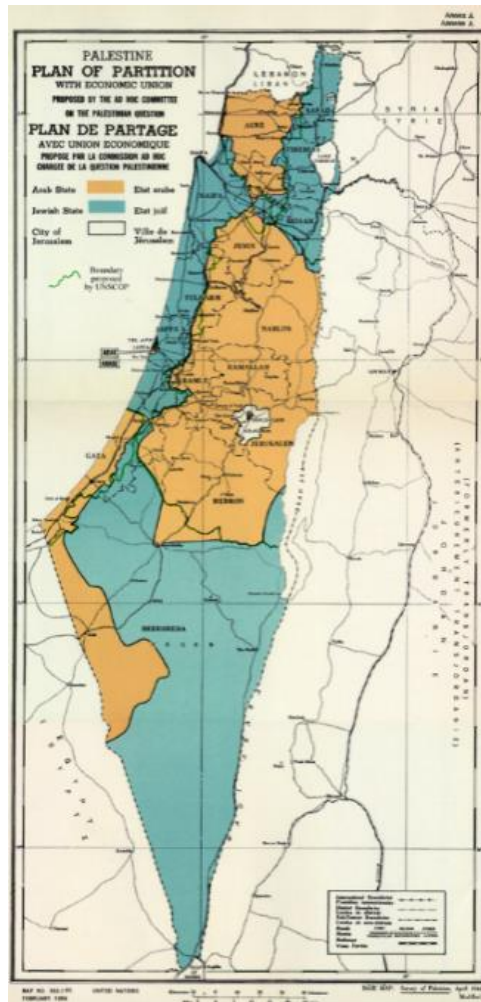
⁷⁴ Finkelstein, *Beyond Chutzpah: On the Misuse of Anti-Semitism*. (n Error! Bookmark not defined.) pg. 241.

- Chomsky, Noam, *Fateful Triangle: The United States, Israel, and the Palestinians* (South End Press, 2nd ed, 1999)
- Council, United Nations Security, *SC Res 50, UN SCOR, 3rd sess, 312th mtg*, UN Doc UN Doc S/801 (29 May 1948)
- Council, United Nations Security, *SC Res 62, UN SCOR, 3rd sess, 396th mtg*, UN Doc UN Doc S/1080 (16 November 1948)
- Covenant of the League of Nations*, opened for signature 28 June 1919, [1920] ATS 1, (10 January 1920)
- Crawford, James R., *The Creation of States in International Law* (Oxford University Press, 2nd ed, 2006)
- Cross, International Committee of the Red, *Commentary on the Geneva Convention (IV) Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War*, Jean Pictet (ed), 1st ed, ICRC, 1958, art 49)
- Cross, International Committee of the Red, 'The Geneva Conventions of 1949 and their Additional Protocols', 29 October 2010) <<https://www.icrc.org/en/doc/war-and-law/treaties-customary-law/geneva-conventions/overview-geneva-conventions.htm>>
- Eban, Abba Solomon, *Abba Eban: An Autobiography* (Random House, 1977)
- Falk, Richard A., *Palestine's horizon: Toward a Just Peace* (Pluto Press, 2017)
- Finkelstein, Norman G., *The Holocaust Industry: Reflections on the Exploitation of Jewish Suffering* (Verso, 2000)
- Finkelstein, Norman G., *Image and Reality of the Israel-Palestine Conflict* (Verso, 2nd ed, 2003)
- Finkelstein, Norman G., *Beyond Chutzpah: On the Misuse of Anti-Semitism*. (University of California Press, 2005)
- Fischbach, Michael, *Records of Dispossession: Palestinian Refugee Property and the Arab-Israeli Conflict* (Columbia University Press, 2008)
- Israel, State of, 'Declaration of Independence' (1948) *Official Gazette No 1*
- Jennings, Robert Yewdall, *The Acquisition of Territory in International Law: With a New Introduction by Marcelo G. Kohen* (Manchester University Press, 2017)
- Kattan, Victor, 'The Legality of the West Bank Wall: Israel's High Court of Justice v. the International Court of Justice' (2021) *Vanderbilt Journal of Transnational Law*. pg. 1425
- Khalidi, Walid, *All That Remains: The Palestinian Villages Occupied and Depopulated by Israel in 1948* (Institute for Palestine Studies, 1992)
- Lapidoth, Ruth, 'The General Assembly and the Security Council: Roles in the Maintenance of Peace' (Pt 26(1)) (1992) *Israel Law Review*
- Lauterpacht, Elihu, 'Jerusalem and the Holy Places' (1968) *Anglo-Israel Association Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory (Advisory Opinion)* [2004] ICJ Rep 136
- Ma'oz, Moshe, 'The U.N. Partition Resolution of 1947: Why Wasn't It Implemented?', *Shared Histories* (Routledge, 1st ed, 2005)
- Morris, Benny, *The Birth of the Palestinian Refugee Problem Revisited* (Cambridge University Press, 2004)
- Morris, Benny, *1948: A History of the First Arab-Israeli War* (Yale University Press, 2008)
- Nations, League of, *Memorandum by His Britannic Majesty's Government relating to the Application of the Mandate for Palestine to Trans-Jordan*, UN Doc UN Doc C.529.M.314.1922.VI (16 September 1922)

- Nations, United, *Charter of the United Nations*, UNTS XVI (entered into force 24 October 1945) art 1(2))
- Nations, United, *Map No 94: Palestine (UN Publications, 1951))*
- Nations, United, *Egypt-Israel General Armistice Agreement*, UN Doc UN Doc S/1264/Corr.1 (24 February 1949)
- Nations, United, 'UN Security Council Meetings & Outcomes Tables', *Security Council - Veto List*, (2025) <<https://research.un.org/en/docs/sc/quick>>
- 'The Palestine Mandate', *Council of the League of Nations*, (24 July 1922)
- Palestine, United Nations Conciliation Commission for, *General Progress Report and Supplementary Report Covering the Period from 1 December 1949 to 23 October 1950*, UN GAOR, 5th sess, UN Doc A/1367/Rev.1, (23 October 1950) annex VI
- Pappé, Ilan, *The Ethnic Cleansing of Palestine* (Oneworld Publications, 2006)
- Quigley, John B., *The Statehood of Palestine: International Law in the Middle East Conflict* (Cambridge University Press, 2010)
- Refugees, United Nations High Commissioner for, *Figures at a Glance* (12 June 2025) (UNHCR) <<https://www.unhcr.org/about-unhcr/overview/figures-glance.>>
- Rogan, Avi Shlaim and Eugene, *The War for Palestine: Rewriting the History of 1948* (Cambridge University Press, 2nd ed, 2007)
- Said, Edward W., *The End of the Peace Process* (Granta Books, 2nd ed, 2002)
- Segev, Tom, *The First Israelis* (Henry Holt & Co, 1998)
- Shlaim, Avi, *The Iron Wall: Israel and the Arab World* (W. W. Norton & Company, 2001)
- State, US Department of, 'Foreign Relations of the United States, 1981–1988, Volume XVIII, Middle East, 1982–1984' (2015) *Document 202 (United States Government Printing Office)*
- Tilley, Virginia, *Beyond Occupation: Apartheid, Colonialism and International Law* (Pluto, 2012)
- 'UNRWA Reaffirms Commitment to Serving Refugees until Just Solution is Found', (21 June 2025) <<https://english.palinfo.com/news/2025/06/21/341701/>>
- Winder, Alex, *UN Partition Plan, 29 November 1947 Paving the Way to the Impending Nakba*, (11 November 2021) <<https://www.palquest.org/en/highlight/159/un-partition-plan-29-november-1947>>

VI. Appendix

Appendix A.1: Peta resolusi 181 (II) menampilkan pembagian wilayah yang disetujui Majelis Umum PBB pada 1947. Sumber: [https://docs.un.org/en/A/RES/181\(II\)](https://docs.un.org/en/A/RES/181(II)) diakses 24 Juli 2025 21:11 WIB



Gambar 1. Appendix A.1